

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - ORGANISASI DAN TATAKERJA - KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMENKEU RI NOMOR 87/PMK.01/2019 TANGGAL 11 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.641)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas : Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; Direktorat Penegakan Hukum; Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; Direktorat Keberatan dan Banding; Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat; Direktorat Data dan Informasi Perpajakan; Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur; Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Perpajakan Internasional; dan Direktorat Intelijen Perpajakan.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 2019.

Lampiran halaman 42 s.d. 104